



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure*, *Related Party Transactions (RPT)* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan hipotesa yang telah di lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Uji H_1 menunjukkan nilai $t_{hitung} = 0,096 < 2,011$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,924 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama (H_1) ditolak atau variabel *ESG Disclosure* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena pengungkapan ESG lebih berfokus pada aspek sosial dan lingkungan sehingga tidak secara langsung berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.
2. Uji H_2 menunjukkan nilai $t_{hitung} = 3,535 > 2,011$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua (H_2) diterima atau variabel *Related Party Transactions (RPT)* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar $-0,098$, menunjukkan bahwa *Related Party Transactions (RPT)* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, yang



berarti bahwa semakin tinggi transaksi pihak berelasi, maka tingkat *Tax Avoidance* cenderung menurun karena transaksi pihak berelasi biasanya mendapat perhatian lebih dari pihak regulator dan auditor sehingga perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perpajakan.

Uji H_3 menunjukkan nilai $t_{hitung} = 0,851 < 2,011$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,399 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga (H_3) ditolak atau variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena perusahaan perbankan lebih banyak memiliki aset dalam bentuk aset keuangan dibandingkan aset tetap, sehingga beban penyusutan aset tetap yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak relatif kecil dan tidak mempengaruhi praktik *Tax Avoidance*

4. Uji H_4 menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,285 > 2,80$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat (H_4) diterima atau variabel *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Hal ini menunjukkan bahwa *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* secara bersama-sama mempengaruhi *Tax Avoidance* karena masing-masing variabel memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan pelaporan keuangan perusahaan yang berdampak pada praktik perpajakan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

5. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,186 atau 18,6%, menunjukkan bahwa variabel *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* mampu menjelaskan variabel *Tax Avoidance* sebesar 18,6%, sedangkan sisanya sebesar 81,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* dalam menjelaskan *Tax Avoidance* masih relatif kecil karena masih terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, maka berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti topik yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, karena berdasarkan hasil penelitian ini variabel yang digunakan masih memiliki kemampuan yang relatif kecil dalam menjelaskan *Tax Avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas populasi penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lain selain perbankan atau menambah periode penelitian yang lebih panjang, sehingga jumlah sampel yang digunakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjadi lebih banyak dan hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan.

3. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan perbankan, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan transparansi dalam pelaksanaan transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions/RPT*), karena pengelolaan transaksi pihak berelasi yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menghindari risiko terjadinya pelanggaran perpajakan.

